

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai aset bangsa dan negara merupakan salah satu unsur yang tidak dapat terlepas dari tanggung jawab negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, juga memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada dasarnya, perlindungan atas anak tidak hanya menjadi tugas pemerintah sebagai organisasi negara, tetapi pihak lain seperti orang tua dan masyarakat harus terlibat secara langsung dalam menjaga dan memelihara segala sesuatu yang berhubungan dengan baik, seperti contohnya hak asasi anak¹. Lebih lanjut, anak sebagai bagian aset bangsa, juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan kesempatan yang sama antar anak. Tujuan tersebut menjadikan anak mampu untuk berkembang secara fisik dan kejiwaan. Dapat diketahui bahwa setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama sehingga fisik dan mental sang anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik.

¹ Angger Sigit Prramukti & Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 18

Dalam perkembangan usianya, anak juga akan melewati masa remaja yang membutuhkan peran serta orang tua dalam mengawasi segala kegiatan yang dilakukan oleh anak. Masa pubertas menimbulkan beberapa proses yang akan terjadi pada diri anak remaja. Seperti emosional dan keinginan lebih untuk menunjukkan kehebatan diri atau unjuk diri. Hal tersebut tentunya membutuhkan perhatian dan pengawasan dari orang tua sehingga anak remaja tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak sehat. Contohnya masuk geng pelajar hingga melakukan tindak kejahatan. Tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini dikenal sebagai Kota Pelajar akhir-akhir ini sangat marak terjadi kejahatan jalanan yang melibatkan anak remaja sebagai pelakunya. Sebut saja salah satu contoh yaitu kejahatan klitih, dimana para pelaku rata-rata berusia anak remaja yang ingin menunjukkan eksistensi terhadap geng sekolahnya maupun terhadap geng sekolah musuh. Usia anak remaja yang seharusnya menempuh Pendidikan dengan baik, akan tetapi sebaliknya terlibat kejahatan demi ajang unjuk diri.

Perbuatan klitih yang saat ini marak terjadi, para pelaku tersebut dibekali dengan senjata tajam untuk menasar para korban, seperti digunakan untuk membacok dan lain sebagainya. Tak hanya parang dan pisau, banyak sekali senjata tajam yang dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana, seperti: celurit, anak panah, parang, pisau, gir motor dan rantai yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan pencurian, pembunuhan, pengancaman dan sebagainya. Pada mulanya, senjata tajam hanya digunakan sebagai alat bantu

masyarakat dalam membantu pekerjaan dan/atau mata pencahariannya. Lebih lanjut banyak juga senjata tajam yang menjadi senjata tradisional bagi masyarakat adat. Seperti contoh Mandau merupakan senjata tradisional masyarakat Dayak di Kalimantan, dan Keris sebagai senjata tradisional bagi masyarakat di Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu terdapat pergeseran budaya yang menjadikan senjata tajam menjadi benda yang sangat berbahaya apabila disalahgunakan². Seperti beberapa kasus yang terjadi di Kota Yogyakarta beberapa hari terakhir, 3 (tiga) anak di Umbulharjo tertangkap bawa senjata sajam hasil bikinan sendiri³. Hal tersebut tentunya menjadi pertanda bahwa masih banyak anak remaja yang saat ini berkeliaran dengan membawa senjata tajam dengan tujuan-tujuan tertentu.

Penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak menjadi salah satu hal yang meresahkan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, dikarenakan sifat arogan anak yang membawa senjata yang digunakan untuk melakukan kejahatan seperti saat tawuran antar pelajar, pembegalan, klitih, pencurian bahkan untuk membunuh. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan anak dengan menyalahgunakan senjata tajam bukanlah merupakan tindak kriminal yang

² Mawardi, 2019, *Kriminologi penggunaan senjata tajam*, Cv Zigie Utama, Bengkulu, Hlm 23.

³ Yosef Leon, "3 Anak di Umbulharjo Tertangkap Bawa Senjata Tajam Hasil Bikinan Sendir", <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/06/15/510/1103574/3-anak-di-umbulharjo-tertangkap-bawa-senjata-tajam-hasil-bikinan-sendiri>, diakses pada tanggal 19 Juli 2022.

jarang ditemui, tetapi sudah sangat banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Penindakan terhadap senjata tajam haruslah menggunakan aturan hukum pidana sangat perlu dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk dapat sampai terhadap upaya penindakan dengan hukum pidana atau upaya represif), terlebih dahulu aparat diharapkan dapat melakukan upaya preventif sebagai pencegahan terhadap tindak pidana tersebut. Upaya preventif dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dan arahan kepada anak tentang bahaya senjata tajam dan sanksi hukum yang dapat dikenakan apabila menguasai senjata tajam tanpa izin. Lebih lanjut, upaya preventif juga dapat melibatkan berbagai pihak selain pihak orang tua, seperti Tokoh Masyarakat, Tenaga Pendidik, dan lain sebagainya. Hal tersebut dalam dilakukan dengan bersama-sama saling mengawasi anak remaja yang ada di lingkungannya. Lebih lanjut, upaya represif dapat diberikan dengan penindakan hukum dengan tegas, sehingga memberikan efek jera dan tidak ada kesan tebang pilih dalam menuntaskan perkara senjata tajam yang tidak sesuai peruntukannya.

Aparat penegak hukum dalam rangka penindakan penguasaan senjata tajam secara tanpa hak tidak didasari pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melainkan yang menjadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang

Darurat Nomor 12 Tahun 1951⁴. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sudah diatur secara khusus larangan mengenai menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk dan diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian yang akan dituangkan melalui skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM TANPA HAK OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor 29/Pid.sus-Anak/2022/PN Snn).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak?

⁴ Fransiska Watak. “ Tindak Pidana Berkenaan dengan Senjata Tajam Menurut Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Kajian Putusan PN. Jember No. 847/Pid.B/2008/PN.JR)”. dalam Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. 8 No. 4 Juni 2018, hlm. 28

2. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan perkara Nomor 29/Pid.sus-Anak/2022/PN Smn sudah sesuai dengan aspek pemidanaan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak.
2. Untuk mengetahui apakah penjatuhan sanksi pidana dalam putusan perkara Nomor 29/Pid.sus-Anak/2022/PN Smn sudah sesuai dengan aspek pemidanaan anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru di bidang Hukum Pidana Anak mengenai tindak pidana penguasaan senjata tajam oleh anak.

2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- b. Bagi Sistem Peradilan Anak penulisan hukum ini dapat memberikan sumbangan pemikiran penulis berkaitan dengan penanggulangan atau pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan senjata tajam oleh anak.
- c. Bagi Masyarakat, penulisan hukum ini dapat memberikan pengetahuan mengenai agar adanya kesadaran memberikan edukasi terhadap anak untuk tidak menyalahgunakan senjata tajam.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan penelusuran di berbagai sumber dan hasil penelitian hukum lainnya, penulis tidak menemukan judul yang sama persis pada fokus penelitian ini. Judul yang diangkat oleh penulis merupakan karya asli penulis, bukan duplikasi dan plagiasi dari karya ilmiah milik orang lain. Dibawah ini terdapat beberapa Penelitian Hukum / Skripsi yang menjadi pembanding dengan judul yang dikemukakan oleh penulis, apabila ada kesamaan dalam penulisan hukum ini, penulis mencoba untuk melengkapi, menambah, dan sifatnya memberikan pemahaman baru. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ditemukan judul penelitian yang hampir sama yang ditulis oleh:

1. ALDA FEBBY MARTHALENA (160512261) Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul skripsi: “Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Bersenjata Tajam Pada Kalangan

Remaja Yang Mengakibatkan Terlukanya Orang Lain” Dengan rumusan masalah sebagai berikut: apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.sus-Anak/2019/PN Yk sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Hasil penelitian: menyatakan bahwa dalam pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan bersenjata tajam pada kalangan remaja yang mengakibatkan terlukannya orang lain harusnya dalam peneran sanksi terhadap anak pelaku tetap diutamakan *Restorative Justice* serta pembinaan agar terciptanya putusan yang adil dan memberikan efek jera terhadap anak pelaku dan tidak mengulangi tindak pidana.

Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut memiliki perbedaan. Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudari Alda Febby Marthalena tersebut yang menjadi Studi Kasusnya adalah Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Yk. Sementara dalam penelitian ini yang menjadi studi kasusnya adalah Putusan Nomor 29/Pid.sus-Anak/2022/PN Smn.

2. CHANDRA SETIA (02011381520206) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Judul Skripsi: “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam”. Dengan rumusan masalah sebagai

berikut: Faktor-faktor apakah penyebab tindak pidana membawa senjata tajam.

Hasil Penelitian: faktor-faktor penyebab membawa senjata tajam yang dilakukan baik di kalangan masyarakat adalah sebagai modus sebagai perlindungan diri dan tidak tahu bahwa membawa senjata tajam dengan sembarangan sudah melanggar hukum, sehingga sering terjadi pembenaran diri untuk membawa senjata tajam dan menggunakannya dengan sembarangan.

Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut memiliki perbedaan. Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Chandra Setia tersebut yang menjadi fokus utamanya adalah Tinjauan Kriminologis. Sementara dalam penelitian ini yang menjadi fokus utamanya adalah Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak.

3. MUH EDWIN IKSAN (B11111388) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Judul Skripsi: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menyimpan Senjata Tajam Oleh Anak". Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Implementasi aturan terhadap tindak pidana anak tanpa hak menyimpan senjata dalam Putusan No: 956/Pid.B/2014/PN. Mks.

Hasil Penelitian: Penerapan Hukum yang dilakukan terhadap terdakwa.dalam memutus perkara terdapat hal-hal pertimbangan dan unsur-unsur pasal serta undang-undang yang didakwa dalam pengadilan anak dan tidak adaya alasan pembenar yang menyebabkan terdakwa di nyatakan sebagai pihak bersalah. Dalam kasus tersebut perbuatan yang memberatkan terdakwa adalah perilakunya sudah meresahkan masyarakat.

Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut memiliki perbedaan. Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Muh. Edwin Iksan tersebut yang menjadi Studi Kasusnya adalah Putusan Nomor: 956/Pid.B/2014/PN. Mks. Sementara dalam penelitian ini yang menjadi studi kasusnya adalah Putusan Nomor 29/Pid.sus-Anak/2022/PN Smn.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian diatas, batasan konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi Tindak Pidana

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga disebut sebagai *Strafbaarfeit*. Lebih lanjut definisi dari tindak pidana adalah perbuatan setiap individu yang bertolakbelakang atau tidak sesuai dengan peraturan dan diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Definisi Penguasaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi penguasaan adalah (1) proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasai; (2) pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan, kepandaian, dan sebagainya⁵. Dalam penelitian ini penguasaan dapat diartikan sesuatu barang yang dimiliki, dibawa, dan dikuasai langsung oleh pemegang barang tersebut.

3. Definisi dan Aturan Hukum Senjata Tajam

Senjata Tajam adalah segala sesuatu berupa alat yang memiliki sisi tajam dapat disebut sebagai senjata tajam. Seiring dengan perkembangan zaman, juga diikuti dengan perkembangan jenis dan model senjata tajam yang saat ini marak beredar di masyarakat. Baik senjata tajam tradisional yang di modernisasi maupun senjata tajam dengan bentuk atau model yang baru.

Dalam penelitian ini aturan hukum yang terkait dengan penelitian hukum mengenai Tindak Pidana Penguasaan Senjata Tajam yaitu Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai senjata tajam, namun terdapat pengecualian yang pada intinya, memperbolehkan penggunaan senjata tajam yang diperuntukan untuk membantu pekerjaan

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *ONLINE*, <https://kbbi.web.id/kuasa>, diakses pada tanggal 19 Juli 2022.

penggunanya, seperti pusaka, dan barang kuno. Seperti Keris pusaka, Clurit untuk Bertani, dan Cangkul untuk menggarap lahan.

4. Definisi Anak

Berdasarkan Kamus Besar Indonesai (KBBI) anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama, manusia yang masih kecil⁶. Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, merupakan “seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan juga termasuk didalamnya anak yang masih berada di dalam kandungan”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini memiliki fokus utama pada aturan hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini data utama berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian yang Penulis buat dalam penulisan hukum ini adalah salah satu contoh penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan penelitian normatif karena dalam menjawab dan menganalisis permasalahan yang timbul dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, Penulis menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-

⁶ *Ibid.*

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga beberapa data sekunder berupa pendapat-pendapat hukum yang didapat dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan sebagainya.

2. Sumber Data

Data Sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17).
- 5) Putusan Nomor 29/Pid.sus-Anak/2022/PN Smm.

b. Bahan hukum sekunder

Berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, doktrin, asas hukum, putusan pengadilan, narasumber, dan sumber lain yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini digunakan metode sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka, mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu dengan suatu cara pengumpulan data-data dengan mempelajari regulasi terkait, buku-buku literatur, berita dari internet, asas-asas hukum dan fakta hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penguasaan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak.

4. Narasumber

Narasumber adalah subjek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli atau professional yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Bapak Adhi Satrija Nugroho S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Analisis tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan;
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, buku-buku, pendapat hukum, yurisprudensi, dan sebagainya;
- c. Melakukan evaluasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk mencari atau tidaknya kesenjangan;
- d. Membuat perbandingan dan simpulan.

Dalam penelitian normatif, penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode berfikir deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret dihadapi⁷.

⁷ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 393.